KINERJA APARATUR DESA SERTA PROGRAM DAN UPAYA DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 DI DESA CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG

Aries May Hakiki, 1710511017 Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja aparatur Desa Candipuro pada masa pandemi covid-19 dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi aparatur Desa Candipuro dalam mengimplementasikan kebijakan pada masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, Sumber Data yang diperoleh dari aparatur pemerintah Desa Candipuro serta beberapa masyarakat terkait kinerja aparatur desa selama masa pandemi covid-19. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu upaya pemerintah Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggapi Covid-19 di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang terimplementasi sesuai dengan Regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Implementasi tersebut dibuktikan dengan terlaksananya program-program yang diatur dalam regulasi tersebut sebagai upaya menanggapi dampak Covid-19. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di tetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid-19. Respon masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa Candipuro menggambarkan hal yang positif.

Kata Kunci: Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pandemi Covid-19, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang di sebut Covid-19 telah sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia diantaranya yaitu kesehatan, masyarakat, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, dan bidang lainnya menghadapi ketegangan. Demikian pula di

Indonesia, selama ini penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga sudah merambah ke desa-desa sehingga menyebabkan ribuan kematian dan ribu infeksi. Selain puluhan dampak kesehatan, dampak lainnya adalah masalah ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah desa terpaksa memikirkan berbagai strategi dan kebijakan yang harus ditempuh untuk mencegah penyebarannya.

Menyikapi dampak tersebut, melalui surat edaran Menteri Desa, Pembangunan, dan Imigrasi Daerah Miskin, SE Mendes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Corona Virus Disease 2019 Covid-19 dan menegaskan desa di Jakarta pada 24 Maret merupakan pekerjaan padat karya. Dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan dan Imigrasi Daerah Miskin. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, rencana terkait Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020, pembangunan dan imigrasi daerah miskin antara lain: (1) Penegasan Desa Pekerjaan Padat Tunai (PKTD); (2) Desa Respon; (3) Uraian perubahan APBDes. Salah satu tujuan pembinaan desa adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang dapat menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga dalam menghadapi pandemi ini, desa dapat dioptimalkan untuk menciptakan ketahanan sosial dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat pedesaan.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, sosialisasi pencegahan penyakit dapat dilakukan lebih dini. Oleh karena itu, upaya penguatan desa (pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat) merupakan langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2008: 76).

Pelayanan publik merupakan salah satu instansi pemerintah. tanggung jawab Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk mendorong terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat. Dalam pengelolaan pelayanan pemerintah, apabila pelayanan yang diberikan pemerintah kepada mereka memenuhi harapan mereka, dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan dan keterjangkauan relatif, serta kualitas pelayanan, maka kepuasan masyarakat akan meningkat.

Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan dapat menciptakan mengembangkan dan kesejahteraan masyarakat desa serta melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik. Kinerja instansi pemerintah desa merupakan ukuran seberapa manajemen mencapai tujuan, dan tujuan tersebut ditentukan terlebih dahulu (Wuri, Kaunang, dan Pioh, 2017).

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa di masa pandemi Covid-19,

pemerintah desa harus mengikuti himbauan desa sebagai pedoman menjalankan tugasnya. Memerintahkan desa untuk membentuk relawan desa untuk melawan Covid-19, yang terdiri dari seluruh anggota perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan koordinator desa. Selain itu, untuk ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dalam menghadapi wabah ini, pemerintah pusat telah merumuskan rencana PKTD, yaitu: (1) Dana desa digunakan dalam model PKTD, melalui swakelola, pemanfaatan sumber daya alam., teknologi tepat guna, inovasi dan desa Sumber daya manusia; (2) Anggota keluarga yang miskin, menganggur dan setengah menganggur serta anggota masyarakat terpinggirkan lainnya mengutamakan pekerja; (3) Gaji dibayarkan setiap hari; (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti aturan, pekerja satu dan pekerja lainnya Jaga jarak aman minimal 2 meter antar pekerja Pekerja yang batuk atau pilek wajib memakai masker (www.roa.or.id).

Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dalam rangka memberikan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 diantaranya yaitu Ikut serta dalam pencegahan Covid-19 dengan mengorganisir perangkat desa, tokoh

masyarakat dan seluruh anggota seluruh masyarakat untuk memerangi Covid-19 di desa. Pelaksanaan kegiatan relawan, antara lain sosialisasi Covid-19, pendataan kelompok rentan, pendataan sarana sanitasi, penyiapan ruang isolasi, pembuatan pos jaga bagi masyarakat yang masuk dan keluar desa, penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan oleh warga. dalam pengawasan (ODP) dan pasien yang dipantau (PDP). Dan pastikan tidak ada perkumpulan atau keramaian dengan tetap menjaga jarak fisik. Pada saat yang sama, dalam hal penanganan, relawan dapat menghimbau kepada warga yang kembali dari wilayah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing menyiapkan tempat pemantauan atau isolasi di desa.

Adapun untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi, pemerintah Desa Candipuro mendata masyarakat yang terdampak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah Desa Candipuro juga memberlakukan ketentuan untuk menerapkan protokol kesehatan yang diikuti seluruh masyarakat dalam melakukan pelayanan publik di Desa Candipuro dengan memakai masker ada keperluan saat administrasi di balai desa dan pemerintah desa juga memberikan tempat cuci tangan.

Pemerintah Desa Candipuro memberlakukan protokol kesehatan seperti menghindari kerumunan, manjaga jarak dan memakai masker saat sholat di masjid dan tempattempat lain yang menjadi perkumpulan warga.

proses pelaksanaan Namun dalam kebijakan, pemerintah desa Candipuro sering menemui kendala atau kendala dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pemerintah. Selain itu, karena keadaan darurat Covid-19, implementasi kebijakan pemerintah sangat mendesak. Terlihat juga masih ada masyarakat yang tidak memakai masker saat sholat di masjid atau melakukan keperluan di balai desa, tidak ada penjaga dan masyarakat secara otomatis keluar masuk pengawasan, masih ada kegiatan tanpa perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang. orang Perjanjian kesehatan. Selain itu, sebagian masyarakat tidak puas dengan pendataan bantuan aparat pemerintah desa, karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dan sebagian masyarakat berhak mendapatkan bantuan namun tidak tercatat dalam bantuan Covid-19. Pengumpulan data perlu dilakukan secara berkala agar setiap orang merasa terbantu, dan tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat.

Keberhasilan peningkatan efektivitas pelayanan publik tergantung pada kemampuan peningkatan kinerja kader desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti efektivitas kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, peran dan partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kinerja aparatur Desa Candipuro seperti kesadaran dalam mentaati peraturan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kinerja Aparatur Desa Serta Program Dan Upaya Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Desa Candipuro Kabupaten Lumajang".

Pemerintah Desa

Desa adalah unit pemerintahan terendah menikmati otonomi berdasarkan dan keturunan dan adat istiadat. Untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan tingkat desa, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan tingkat desa. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan upaya pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten di desa (kota) agar penyelenggaraan pemerintahan desa memenuhi tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pemerintahan tingkat desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa, agar berjalan secara efektif dan efisien, guna mencapai hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan (Nurcholis, 2011:154).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak asal usul khusus. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi demokratisasi dan sejati, pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2008: 3). peraturan pemerintah. Tentang Desa Nomor 43 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Kinerja Birokrasi Pelayanan

Pengertian sederhana kinerja adalah hasil dari pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan. Istilah kinerja berasal dari istilah "kinerja". Kinerja (performance) adalah catatan hasil (outcomes) yang dihasilkan oleh suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja

atau prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sinambela 2014: 136-137). Fakta bahwa birokrasi publik terkait erat dengan pemangku kepentingan yang dipenuhi kepentingan berarti sering terjadi konflik satu sama lain. Oleh karena itu, standar pengukuran kinerja organisasi publik di mata pemangku kepentingan juga berbeda.

Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa merupakan pemerintahan penyelenggaraan desa. termasuk unsur masyarakat dan kelembagaan desa (Wijaya, 2018: 48). Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses penentuan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan memutuskan alternatif pemecahan masalah. Partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk menjadikan desa sebagai unit pemerintahan pemerintahan desa, kesatuan tata kelola organisasi masyarakat desa, kesatuan pengelolaan ekonomi dan lingkungan, dan aksi bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara keseluruhan melalui deskripsi bahasa dan bentuk-bentuk bahasa, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Moleong, 2012:6). Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode untuk memeriksa keadaan saat ini dari sekelompok manusia, suatu objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa. Penelitian ini dilakukan di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang memiliki luas desa 13,00 Km² dengan jumlah penduduk 8.381 jiwa. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 sampai pada saat ini penelitian masih berlangsung untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data utama yang diperoleh dari wawancara langsung dengan subjek penelitian yaitu wawancara dengan instansi pemerintah desa Candipuro dan beberapa masyarakat tentang kinerja instalasi desa selama masa pandemi Covid-19, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua yaitu dokumen berupa foto, catatan, dll. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui 3 langkah yaitu: (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, (3) Simpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Aparatur Desa Candipuro pada Masa Pandemi Covid-19

Kepala desa dan perangkat desa menempati posisi yang sangat penting dalam tugas-tugas bidang pemerintahan, karena sebagai organisasi pemerintahan tingkat terendah, mereka sangat mengetahui segala dan permasalahan yang ada di kondisi wilayahnya. Dalam rangka menghadapi penyebaran Corona Virus Disease 2019 Covid-19, kebutuhan pemerintah sangat kompleks atau beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya. Pemerintah desa harus dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 Covid-19. Peneliti membahas berbagai aspek sumber daya tersebut sebagai berikut:

- a. Staf (perangkat Desa), dalam hal ini sumber utama kebijakan pemerintah desa adalah staf atau pegawai (birokrat jalanan) adalah perangkat desa dan masyarakat di Desa Candipuro.
- b. Informasi, yang terdiri dari dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan strategi dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- c. Wewenang (Otoritas), yaitu kewenangan atau legitimasi pelaksana dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kewenangan (otoritas) yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mengambil keputusan sendiri akan mempengaruhi organisasi tersebut untuk menjalankan aktivitasnya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam strategi implementasi rencana. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan fasilitas menyebabkan sulit untuk memperoleh informasi yang akurat, andal, dan terpercaya, yang akan sangat merugikan pelaksanaan rencana pengobatan Covid-19.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan baik dari segi ekonomi maupun sosial, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengalihan dana desa yang sebelumnya untuk pembangunan dan pemberdayaan sebagian dialihkan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terkena dampak, selain itu juga anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan pos-pos penjagaan dan operasional lainnya, kebijakan lainnya yang berhubungan langsung dengan desa menurut menteri desa, untuk upaya pencegahan, kemendes mengeluarkan surat

edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya), kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Kebijakan terakhir adalah menggunakan dana desa sebagai bantuan langsung tunai (BLT). Sasarannya adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (bantuan pangan nontunai) dan penerima kartu prakerja.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mencoba mendeskripsikan tiga indikator Kelembagaan Desa Candipuro di Kabupaten Lumajang Kecamatan Candipuro yaitu, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan daya tanggap.

(1) Efisiensi dan Efektivitas

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Dalam penanganan Covid-19 yang meliputi penerapan protokol kesehatan dan proses penyaluran bantuan langsung tunai ini, yang menjadi tolak ukur keberhasilan program ini adalah sumber daya publik (pemerintah). Dalam penanggulangan covid 19 di tingkat desa, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan

efektifitas program tersebut. Strategi yang dijalankan pemerintah desa Candipuro adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada, lingkungan disini yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil observasi pengamatan langsung dan dilapangan, terlihat bagaimana masyarakat turut menjaga keamanan, kesehatan dan bahkan mereka menaati peraturan pemerintah dengan tidak berkumpul banyak orang dalam dalam kegiatan seperti acara keagamaan, budaya dan sosial. Selanjutnya dengan keberadaan desa Candipuro yang jauh dari perkotaan menjadikan Desa Candipuro tidak ada orang yang terindikasi covid 19 yang ditunjang kedisiplinan juga dengan masyarakat yang menjaga diri mereka masing-masing sehingga penerapan protokol kesehatan yang diterakpan pemerintah desa Candipuro dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemerintah desa Candipuro juga dalam hal ini memilik upaya yang baik agar supaya BLT ini bisa tersalurkan dengan baik, contohnya pemerintah desa melaksanakan tahapan dan proses dari program BLT ini, berupa melakukan pendataan, pengawasan dan penyaluran secara langsung kepada masyarakat. Artinya pemerintah desa juga peduli dengan masyarakat di tengah masa

pandemi Covid-19 ini. Namun ternyata ada saja beberapa oknum pemerintah yang tidak menjalankan tugas mereka dengan baik yaitu penerima program BLT ini tidak tepat sasaran, dan mementingkan pribadi mereka sehingga program bantuan langsung tunai ini berjalan dengan tidak baik. Namun sendiri pemerintah juga melakukan pengawasan dalam proses penyaluran buktinya ketika ada bantuan ini, ini permasalahan dalam penyaluran bantuan langusung tunai ini pemerintah tidak diam dan terus mencari solusi agar supaya penyaluran bantuan langsung tunai ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran.

1) Keadilan

Keadilan merupakan salah satu dari dasar Negara, yang dimana dalam menjalankan salah satu dasar Negara ini yaitu pemerintah. Dimasa pandemi Covid-19 ini pemerintah merupakan gardah terdepan dalam mengatasi pandemi ini. Dalam mengatasi pandemic ini pemerintah melaksanakan program bantuan langsung tunai ini, untuk bisa mengatasi masyarakat yang terdampak akan pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang ekonomi. Dalam menjalankan program bantuan langsung tunai ini pemerintah harus adil, agar menjawab permasalahan supaya bisa masyarakat di tengah pandemi ini. Terlebih

lagi banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga kelangsungan hidup mereka terganggu dari segi ekonomi maupun sosial. Maka dari itu masyarakat juga berhak mendapatkan bantuan dan kesejahteraan dari pemerintah, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat bahwa Negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2) Daya Tanggap

suatu organisasi Responsivitas organisasi sangat bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh organisasi karyawannya. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan yang berkualitas tinggi dan pegawai yang memiliki daya tanggap yang baik untuk mencapai kepuasan masyarakat terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait. Pemerintah menjadi komponen terpenting dalam pencegahan Covid-19, penyebaran memberikan pelayanan publik di masa pandemi, dan menyalurkan bantuan tunai langsung kepada masyarakat terdampak. Dalam hal ini, sumber utama kebijakan pemerintah desa adalah staf (birokrat jalanan) adalah atau pegawai perangkat desa dan masyarakat di Desa Candipuro. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah karena personel yang tidak memadai, tidak memadai atau tidak kompeten di bidangnya.

Peningkatan jumlah staf dan pelaksana tidak cukup untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan, tetapi jumlah staf yang cukup diperlukan untuk memiliki keterampilan dan kapabilitas (kompeten dan kompeten) yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Dalam hal daya tanggap, pemerintah Candipuro harus melalui desa musyawarah dengan masyarakat desa setiap mengambil keputusan. Pemerintah selalu mendengarkan keinginan masyarakat untuk kelancaran penanganan Covid-19 di Desa Candipuro. Pemerintah desa Candipuro harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada dalam menjalankan tugasnya, karena merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, berpedoman pada kepentingan masyarakat luas. Menurut hasil penelitian yang diperoleh, dalam proses pendistribusian BLT, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid-19, karena dalam pandemi seperti itu, satu-satunya harapan masyarakat adalah pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, karena banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi seperti ini.

2. Kendala yang dihadapi Aparatur Desa Candipuro dalam Mengimplementasikan Kebijakan pada Masa Pandemi Covid-19

Kendala yang dihadapi pemerintah desa Candipuro dalam menangani Covid-19 adalah masih ada sebagian warga yang belum bagaimana virus Covid-19 memahami menyebar sehingga menyebabkan warga tersebut tidak mematuhi prosedur kesehatan. Untuk perangkat desa selalu mengkoordinir seruan terkait kesepakatan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat desa Candipuro. Lebih lanjut, terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran, yang melibatkan kepentingan pribadi, berujung pada buruknya operasional program bantuan langsung tunai dan memicu transfer uang tunai untuk pengaduan masyarakat tentang penyalurannya. Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah desa Candipuro segera melakukan upaya dan respon cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pendataan kembali masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak bantuan tunai langsung namun tidak. Pemerintah desa Candipuro selalu melakukan pengawasan penyaluran dalam proses bantuan buktinya ketika ada permasalahan dalam penyaluran bantuan langusung tunai ini pemerintah tidak diam dan terus mencari

solusi agar supaya penyaluran bantuan langsung tunai ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran. Tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah desa Candipuro tidak dapat memainkan peran terbaiknya. Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah kesediaan masyarakat yang membantu tulus untuk kegiatan penanggulangan penyakit di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 tidak meluas.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Kinerja Desa Dalam Upaya Menanggapi Covid-19 di Desa Candipuro Kabupaten Lumajang terimplementasi sesuai dengan Regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Implementasi tersebut dibuktikan dengan terlaksananya program-program yang diatur dalam regulasi tersebut sebagai upaya menanggapi dampak Covid-19.
- Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah di tetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama

masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ekonomi di bawah, dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini di masa pandemic Covid-19. Dalam pendataan penerima bantuan oleh Relawan Desa masih ada beberapa warga yang belum mendapat bantuan yang artinya penerima program BLT ini masih belum tepat Namun pemerintah desa sasaran. Candipuro sendiri melakukan juga pengawasan dalam proses penyaluran bantuan dan merespon dengan cepat keluhan warga terkait permasalahan dalam penyaluran bantuan langusung tunai ini dan terus mencari solusi agar supaya penyaluran bantuan langsung tunai ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran.

3. Respon masyarakat terhadap upaya pemerintah Desa Candipuro

- menggambarkan hal yang positif.

 Meskipun, beberapa hal masih
 menunjukkan respon negatif. Respon
 negative tersebut merupakan acuan yang
 dapat dijadikan evaluasi dalam rangka
 peningkatan pelayanan pemerintah desa.
- 4. Secara umum Pemerintah Desa Candipuro telah berhasil melakukan upaya dalam menaggapi dampak Covid-19 yang dilakukan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan Covid-19.
- 5. Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Candipuro dalam menangani Covid-19 adalah masih ada sebagian warga yang belum memahami bagaimana virus Covid-19 menyebar sehingga menyebabkan warga tersebut tidak mematuhi prosedur kesehatan.

REFERENSI

- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama.
- Widjaja, H.A.W. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wuri, Rendra R., Kaunang, Markus dan Pioh, Novie R. 2017. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No